



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI SYARAT MENJADI JAKSA AGUNG

Novianto Murti Hantoro
Analisis Legislatif Ahli Madya
novianto.hantoro@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) telah membacakan putusan terhadap perkara Nomor 6/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Permohonan uji materi UU Kejaksaan diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai jaksa. Pemohon menguji Pasal 20 UU Kejaksaan mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Di dalam salah satu alasan Pemohon disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia secara yuridis merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terutama di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, seperti penyidikan tindak pidana tertentu (salah satunya penyidikan tindak pidana korupsi) dan intelijen penegakan hukum. Dengan kondisi atau kenyataan yuridis demikian, wajar apabila terdapat tuntutan adanya independensi dalam Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Jaksa, ketika melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Amar Putusan MKRI menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung". Di dalam salah satu pertimbangannya, MKRI menyebutkan bahwa posisi Jaksa Agung memerlukan independensi dan netralitas dalam menjalankan tugasnya, sehingga idealnya Jaksa Agung harus bebas dari afiliasi dengan partai politik. Keterkaitan Jaksa Agung dengan partai politik, terlebih sebagai pengurus suatu partai politik, akan menimbulkan konflik kepentingan ketika Jaksa Agung yang bersangkutan harus mengambil keputusan hukum yang seharusnya didasarkan pada pertimbangan hukum, namun karena memiliki kepentingan dengan partai politik maka terbuka kemungkinan untuk memutus berdasarkan pertimbangan kepentingan politik dan kemungkinan adanya intervensi dari partai politik yang menaunginya. Terafiliasinya Jaksa Agung dengan partai politik akan memengaruhi persepsi netralitas dalam penuntutan serta profesionalisme dalam menjaga integritas dan independensinya.

Terhadap Putusan MKRI tersebut, terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Arsul Sani dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Anwar Usman serta Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh. Hakim Konstitusi Arsul Sani menyatakan untuk menghindari pemahaman atau tafsir yang berbeda terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut, yang dimaksud dengan pengurus partai politik (parpol) adalah orang atau kumpulan orang yang berada dalam rumpun fungsi, tugas, dan kewenangan kepengurusan atau eksekutif parpol yang mencakup setidaknya perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*executing*), dan evaluasi (*evaluating*) program kerja yang luas, serta dapat menjadi

representasi parpol baik ke dalam maupun ke luar internal parpol. Tidak termasuk dalam cakupan pengertian pengurus adalah mereka yang tidak berada dalam fungsi, tugas, dan kewenangan demikian, seperti yang dikenal dengan penamaan berbagai dewan dan mahkamah atau istilah lainnya yang dapat ditemukan dalam struktur organisasi parpol.

Sementara untuk pendapat yang berbeda, Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh di antaranya menyatakan bahwa MKRI semestinya mempertahankan pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023, tanpa harus diamarkan mengikuti keinginan Pemohon dalam permohonan, karena dengan diamarkan maka norma tersebut tidak saja mengurangi hak prerogatif Presiden, tetapi juga mengingkari Putusan MKRI Nomor 12/PUU-XII/2014 yang menolak stigma larangan bagi anggota partai politik menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, namun sebaliknya dalam putusan ini, membuat stigma baru dengan melarang pengurus partai politik menjadi Jaksa Agung. Larangan ini tidak sejalan dengan fakta yang pernah terjadi ketika Jaksa Agung Baharuddin Lopa dan Marzuki Darusman yang sebelumnya menjadi anggota partai politik, namun selama menjabat menunjukkan sikap independen dan profesional. Berdasarkan uraian pertimbangan hukumnya, kedua Hakim Konstitusi berpendirian seharusnya permohonan pemohon ditolak.

Atensi DPR

Pada saat ini DPR RI sedang menyiapkan perubahan terhadap UU Kejaksaan. Putusan MKRI mengenai persyaratan Jaksa Agung bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung, perlu ditindaklanjuti dengan menjadikannya salah satu norma yang dirumuskan di dalam perubahan UU Kejaksaan. Namun demikian, alasan berbeda (*concurring opinion*) yang diajukan oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani untuk memperjelas makna pengurus partai politik juga perlu diperhatikan untuk menghindari multitafsir, karena Putusan MKRI tidak mendefinisikan yang dimaksud dengan pengurus partai politik. DPR RI melalui Komisi III yang merupakan mitra dari Kejaksaan Agung, apabila ditugaskan untuk membahas Perubahan UU Kejaksaan, perlu membahas perumusannya agar tidak hanya mengikuti amar putusan, namun juga mempertimbangkan pertimbangan hukum, termasuk alasan yang berbeda dari 1 (satu) Hakim Konstitusi dan pendapat yang berbeda dari 2 (dua) Hakim Konstitusi.

Sumber

cnnindonesia.com, 29 Februari 2024;
Kompas, 1 Maret 2024;
mkri.id, 29 Februari 2024;
tempo.co, 2 Maret 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.